



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 97 /KPTS/ III /2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) SISTEM PENGENDALIAN INTEREN PEMERINTAH (SPIP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Workshop Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 111 Tahun 2013 tentang Penetapan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :




Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan honorarium yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo

Pada tanggal: 26 Maret

2015

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm. Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA




Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat,
4. Yth. Kepala BKD Kabupaten Halmahera Barat,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 97 /KPTS/ 111 /2015
 TANGGAL 26 Maret 2015

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 WORKSHOP PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
 (RTP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina	Rp. 850.000
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina	Rp. 850.000
3.	Sekretaris Daerah Kab.Halbar	Pengarah	Rp. 750.000
4.	Ass.Bid.Pemb, Eko & Kesra Setda	Koordinator	Rp. 700.000
5.	Kepala Bagian Hukum dan Orgs	Ketua	Rp. 650.000
6.	Ati Djohar, SH, M.Si	Sekretaris	Rp. 500.000
7.	Jason K.Lalomo,SH.LLM	Anggota	Rp. 500.000
8.	Syamsudin Senen, SE	Anggota	Rp. 500.000
9.	Fransius Lenge, SH	Anggota	Rp. 500.000
10.	James S.Sumlang, SH	Anggota	Rp. 500.000
11.	Feri Arumajaya, SH	Anggota	Rp. 500.000
12.	Sri Wahyuni Yallow, SH	Anggota	Rp. 500.000
13.	Irawan S.Dissi, SH	Anggota	Rp. 500.000
14.	Bachtiar A kamis, SH	Anggota	Rp. 500.000
15.	Fahria Abdullah, SS	Anggota	Rp. 500.000
16.	Andi Nurhayati Syamsu, A.Md	Anggota	Rp. 500.000
17.	Faisal Hasan, SE	Anggota	Rp. 500.000
18.	Mitto Danta	Anggota	Rp. 500.000
19.	Mujakir Buya	Anggota	Rp. 500.000
20.	Iskandar M. Nur, A.Md.Kom	Anggota	Rp. 500.000
21.	Kartini Rondonuwu	Anggota	Rp. 500.000
22.	Rina Rauf, SH	Pemegang Kas	Rp. 500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm.Umun	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA